



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/tanggal Lahir : -, NIK : -, Agama Kristen, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOEGENG HARIYADI, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Rangka Permai, Jalan KH. Hasan Genggong Gang Lori No.8, Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 123/SKK/7/2024/PN Pbl, tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

lawan

TERGUGAT, wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Probolinggo, sekarang di Kota Probolinggo., yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 1981, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dihadapan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dahulu Kota Madya Daerah Tingkat II Probolinggo sekarang menjadi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 25 April 1981 (asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - ada pada Tergugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Probolinggo.
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selama kurang lebih 43 tahun telah dikaruniai 2 (dua) anak./ keturunan, yang masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal - (40 tahun);
 - 3.2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal - (36 tahun);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada diawal tahun perkawinan sangat rukun dan bahagia, namun menginjak tahun ke tiga, yaitu saat Penggugat hamil anak pertama mulai menunjukkan gelagat yang tidak baik yaitu mulai sering tidak memberi nafkah lahir, melakukan pemukulan sampai dengan sering tidak pulang ke rumah dan ketika Penggugat menanyakan kenapa tidak pulang, bukannya memberikan jawaban yang benar, namun dampratan dan bahkan pukulan yang Penggugat terima.
5. Bahwa hal sebagaimana tersebut pada posita poin 3 di atas terus berlanjut hampir setiap hari bahkan untuk biaya makan dan susu anak, Penggugat harus berusaha sendiri agar rumah tangga Penggugat tetap utuh dan kebutuhan rumah tangga bisa tetap tercukupi, mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan figure seorang ayah.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sebenarnya hal yang biasa dalam rumah tangga, namun hal yang tidak lazim dalam rumah tangga Penggugat adalah hampir setiap hari selalu diwarnai dengan pertengkaran.
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, ketika Penggugat hamil anak kedua dan anehnya pertengkaran tersebut disebabkan hal yang sepele, sehingga hal tersebut sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memperlakukan Penggugat bukan layaknya sebagai istri Penggugat, semua hal diatur semaunya Tergugat, padahal Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan bahkan setiap keputusan yang diambil Tergugat, Penggugat wajib melaksanakan, kalau tidak Penggugat laksanakan, maka pukulan yang Penggugat terima.
9. Bahwa ketika Penggugat hamil tua dan mendekati melahirkan yang menurut dokter, Penggugat harus melahirkan dengan operasi, oleh

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



karenanya sebagaimana seorang suami yang baik harusnya Tergugat mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk persiapan untuk biaya operasi kelahiran anak ke dua, namun hal itu tidak pernah Tergugat lakukan (yang terpaksa Penggugat sendiri harus berusaha) bahkan pada tahun 1988, ketika Penggugat melahirkan anak ke dua, Tergugat tidak pulang ke rumah dan meninggalkan Penggugat sendirian menikmati penderitaan lahir batin.

10. Bahwa hal yang lebih parah, ketika Penggugat pulang dari rumah, ternyata rumah dimana Penggugat selama ini tinggal, telah ditempati oleh orang tua Tergugat dengan istri keduanya dan bahkan kamar Penggugat telah ditempati oleh orang tua Tergugat, sehingga dengan terpaksa Penggugat menempati kamar belakang bersama ke dua anak Penggugat.
11. Bahwa pada sekitar tahun 1990, oleh karena Penggugat tidak nyaman dan Penggugat merasa diusir secara halus, maka Penggugat memutuskan untuk mengontrak rumah sendiri, yang semua itu Penggugat lakukan sendiri tanpa ada Tergugat, sebab Tergugat pada saat itu sudah tidak pernah pulang, namun semua itu Penggugat jalani dengan sabar dan berharap Tergugat pulang agar bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik.
12. Bahwa pada sekitar tahun 1991, orang tua Penggugat datang mengunjungi Penggugat di rumah kontrakan dan setelah melihat kondisi Penggugat pada waktu itu, orang tua Penggugat memutuskan membawa Penggugat pulang ke Surabaya sampai dengan saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul selama kurang lebih 35 tahun (1988 s.d 2024).
13. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang tidak manusiawi dengan menelantarkan istri dan anak-anaknya, ditambah lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul selama kurang lebih 35 tahun tersebut Penggugat merasa tidak mungkin Penggugat hidup bersama lagi dengan Tergugat yang berwajah manusia tapi tidak berperilaku layaknya manusia.
14. Bahwa Penggugat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan atau sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia sejahtera, disamping juga akibat dari pengusiran orang tua Tergugat yang tidak manusiawi tersebut, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk tinggal serumah dengan Tergugat, maka akan lebih baik jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipisahkan / diceraikan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di buku daftar nikah di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dahulu Kota Madya Daerah Tingkat II Probolinggo sekarang menjadi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 25 April 1981, maka dimohon agar Pengadilan Negeri Probolinggo menunjuk dan memerintahkan wakilnya yang sah untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dahulu Kota Madya Daerah Tingkat II Probolinggo sekarang menjadi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo untuk dicatat dalam buku daftar perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo / Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sbb :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 25 April 1981 dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dahulu Kota Madya Daerah Tingkat II Probolinggo sekarang menjadi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dahulu Kota Madya Daerah Tingkat II Probolinggo sekarang menjadi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo untuk dicatat dalam buku daftar perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;



Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 25 April 1981 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. -, tanggal 5 Mei 1988, atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil ke-I Kotamadya Daerah Tingkat I, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. -, tanggal 18 Juni 1988, atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil ke-I Kotamadya Daerah Tingkat II, diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat itu adalah suami isteri ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yaitu dari Penggugat sendiri, yang mana pada waktu di mobil bercerita kepada Saksi bahwasannya beliau ke Probolinggo mau menemui suaminya yaitu Tergugat tapi tidak bisa dan Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa beliau meminta akte perkawinan tapi tidak dihiraukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan orang Surabaya dan ke Probolinggo sekitar pertengahan tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, beliau sudah lama tidak dihiraukan dan diterlantarkan oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bercerita, Saksi sedang mengantar Penggugat, dan pada waktu itu tidak ada anak, cucu atau seseorang yang menemani Pengugat;
- Bahwa pada waktu Saksi mengantar Penggugat ke Surabaya itu melewati daerah Wonocolo, Hotel Luminor belok kiri sekitaran daerah Jemursari di daerah perumahan Kota Surabaya ;
- Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak dan sudah berkeluarga semua ;

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat hanya tahu saja karena Saksi bekerja di toko milik Tergugat, yaitu toko minuman yang terletak di Flora;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, toko minuman di Flora itu milik Tergugat tetapi dikelola oleh Pak Nugroho ;
- Bahwa Saksi bekerja tahu toko minuman itu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ;
- Bahwa pada saat bekerja di toko minuman itu Tergugat sudah sepuh ;
- Bahwa selama bekerja di toko itu, Saksi tidak pernah melihat isteri Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak dari Tergugat, tetapi berdasarkan cerita dari Pak Nugroho, Tergugat itu mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa selama Saksi bekerja di toko minuman itu, tidak pernah mendengar atau melihat jika ada keributan, hanya saja pada saat itu pernah mengetahui Penggugat datang mencari Tergugat tapi Tergugat tidak ada di toko, tetapi Saksi lupa kapan kejadian itu;
- Bahwa pada saat Penggugat datang, tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat ke toko hanya seminggu sekali kadang dua minggu sekali untuk mengontrol semua urusan toko termasuk gaji yang Saksi terimanya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbincang atau ngobrol dengan Penggugat dan Saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat dari Pak Nugroho, pada waktu itu setelah Penggugat pulang dan memberitahu kepada Saksi bahwa tadi itu adalah Penggugat isteri dari Tergugat dan sudah lama pisah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan Tergugat pada saat di toko minuman itu yaitu mengontrol toko dan keuangannya, tetapi Saksi tidak pernah berbincang atau mengobrol dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 25 April 1981 dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dahulu Kota Madya Daerah Tingkat II Probolinggo sekarang menjadi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena Tergugat sering tidak memberi nafkah lahir, melakukan pemukulan sampai dengan sering tidak pulang ke rumah, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun, yaitu sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun Saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan - tanggal 25 April 1981 atas nama Tergugat dan Penggugat, bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. -, tanggal 5 Mei 1988, atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan bukti surat P-3 berupa Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran No. -, tanggal 18 Juni 1988, atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan sudah terdaftar dan dicatatkan di Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo pada tanggal 25 April 1981 dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di peroleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana yang di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam kehidupan rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi disebabkan terus menerus terjadi pertengkaran, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Sesuai dengan tujuan tersebut maka kerjasama diantara suami isteri sangat diperlukan. Disamping itu diantara pasangan suami istri diharapkan dapat saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, serta saling membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material dan tujuan tersebut merupakan realisasi dari pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa meski perundang-undangan mengharapakan agar pasangan suami isteri dapat mewujudkan Rumah Tangga yang bahagia dan kekal. Namun dalam perjalanannya seringkali muncul berbagai permasalahan yang dapat menjadi penyebab terganggunya keharmonisan dalam rumah tangga atau bahkan dalam tingkatan yang lebih serius permasalahan yang muncul tersebut dapat menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rusak, sehingga berakibat pada tidak terwujudnya tujuan suci perkawinan. Untuk mengakomodir hal-hal tersebut maka undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah memberikan solusi penyelesaian yaitu melalui perceraian sebagaimana telah diatur didalam pasal 38 butir b yang berbunyi "Perkawinan dapat putus

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Perceraian”, namun dengan keadaan maupun syarat tertentu yang harus terpenuhi ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat sering tidak memberi nafkah lahir, melakukan pemukulan sampai dengan sering tidak pulang ke rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun, yaitu sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa alasan peceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dikarenakan adanya pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat yang sering tidak memberi nafkah lahir, melakukan pemukulan sampai dengan sering tidak pulang ke rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun, yaitu sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan tidak dapat di persatukan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki visi yang sama dalam menjalani perkawinan. Selain itu Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan sejak saat itu pula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami secara lahir dan bathin;

Menimbang bahwa oleh karena sejak tahun 1988 hingga saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat dikarenakan adanya perselisihan atau pertengkaran, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah beralasan Hukum dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan-alasan hukum untuk dapat diputusnya perkawinan karena alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan Putusan MA RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak" ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan kembali karena Pengertian Perkawinan sebagai sebuah ikatan Lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk dapat membentuk Keluarga yang



bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sehingga apabila perkawinan tersebut dipertahankan, hanya akan menimbulkan tekanan lahir dan bathin serta ketidakpastian bagi para pihak, sehingga dengan demikian cukuplah menjadi alasan hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 25 April 1981 dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dahulu Kota Madya Daerah Tingkat II Probolinggo sekarang menjadi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari petitum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, maka berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 maka haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas tersebut untuk dicatat pada Register Akta yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap beberapa hal yang telah di pertimbangkan oleh Majelis walaupun tidak dimintakan oleh Penggugat sepanjang relefan dengan perkara a quo dan merupakan kewajiban hukum serta memperhatikan petitum subsidair Penggugat maka sudah sepatutnya di pertimbangkan, yaitu terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 25 April 1981 dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dahulu Kota Madya Daerah Tingkat II Probolinggo sekarang menjadi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Mayasari Oktavia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita S.H.,M.Hum. dan Dany Agustinus, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dibantu oleh Bachtiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendy, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,-
- Panggilan	: Rp.	28.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- (+)
J u m l a h		: Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)